



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yusuf Alias Ucup Bin M. Tahir (Alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/21 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Busri No.30, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 02 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 02 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm)** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika secara bersama-sama**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,60 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah KB 5949 WR;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi **DARWIN Anak LASINO**



(dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhriil Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, DARWIN Anak LASINO bersama dengan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan Narkotika Jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh terdakwa kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat penghisap shabu (bong) dimana bagian bawah pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian terdakwa bersama saksi DARWIN Anak LASINO menghisap asap tersebut secara bergantian layaknya seperti merokok hingga Narkotika jenis shabu habis, selanjutnya saksi DARWIN Anak LASINO yang ingin menghisap Narkotika jenis shabu lagi meminta kepada terdakwa untuk membeli kembali Narkotika jenis shabu dan saksi DARWIN Anak LASINO memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Warna Merah KB 5949 WR pergi menuju Kampung Beting untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr.IKI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, terdakwa menyimpannya didalam saku kecil celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa pulang kembali ke tempat saksi DARWIN Anak LASINO.
- Bahwa anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib menghentikan



terdakwa di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditempat tinggal saksi DARWIN Anak LASINO, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kotak HP Realmi.

- Bahwa berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:293/V/2021/Rs.bhy tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm) dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:
 1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
 2. Test METHAMPETAMIN: Positif (+)
 3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
 4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
 5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak Nomor:204/10864.00/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dilakukan penaksiran oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:
 - a. Sebelum Penyisihan:
 - Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram
 - b. Penyisihan:
 - Kode A memiliki berat brutto sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - c. Sisa setelah penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram
Plastik Kosong kode A memiliki berat netto sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti atas nama M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm), dkk Nomor: LP-21.107.99.20.05.0477.K tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0477.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi DARWIN Anak LASINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhril Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhril Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, DARWIN Anak LASINO bersama dengan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan Narkotika Jenis shabu yang telah dibeli

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



sebelumnya oleh terdakwa kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat penghisap shabu (bong) dimana bagian bawah pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian terdakwa bersama saksi DARWIN Anak LASINO menghisap asap tersebut secara bergantian layaknya seperti merokok hingga Narkotika jenis shabu habis, selanjutnya saksi DARWIN Anak LASINO yang ingin menghisap Narkotika jenis shabu lagi meminta kepada terdakwa untuk membeli kembali Narkotika jenis shabu dan saksi DARWIN Anak LASINO memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Warna Merah KB 5949 WR pergi menuju Kampung Beting untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr.IKI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, terdakwa menyimpannya didalam saku kecil celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa pulang kembali ke tempat saksi DARWIN Anak LASINO.
- Bahwa anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib menghentikan terdakwa di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditempat tinggal saksi DARWIN Anak LASINO, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kotak HP Realmi.
- Bahwa berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:293/V/2021/Rs.bhy tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm) dengan



metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPETAMIN: Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak Nomor:204/10864.00/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dilakukan penaksiran oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:

a. Sebelum Penyisihan:

- Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram

b. Penyisihan:

- Kode A memiliki berat brutto sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram

c. Sisa setelah penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram

Plastik Kosong kode A memiliki berat netto sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti atas nama M.YUSUF Als UCUP Bin M.TAHIR (alm), dkk Nomor: LP-21.107.99.20.05.0477.K tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0477.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novyanto Hadi Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhriil Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Darwin menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi Darwin dan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, ternyata narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi Darwin menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli sabu dan Saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah KB 5949 WR menuju Kampung Beting dan membelinya dengan seseorang yang bernama Iki (DPO) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu itu, Terdakwa kemudian kembali menuju rumah Saksi Darwin;
- Bahwa atas transaksi narkotika dari Terdakwa tersebut, Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi, sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi menghentikan Terdakwa di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan untuk digunakan bersama dengan Saksi Darwin;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa dan bergerak menuju rumah kediaman Saksi Darwin;
 - Bahwa setelah Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya sampai di rumah kediaman Saksi Darwin dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Darwin akhirnya mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan mengakui bahwa Saksi Darwin yang menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa adalah: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana pendek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah KB 5949 WR;
 - Bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa juga mengaku tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fiqh Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhriil Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Darwin menggunakan Narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi Darwin dan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, ternyata narkoba jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi Darwin menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli sabu dan Saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah KB 5949 WR menuju Kampung Beting dan membelinya dengan seseorang yang bernama Iki (DPO) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu itu, Terdakwa kemudian kembali menuju rumah Saksi Darwin;
 - Bahwa atas transaksi narkoba dari Terdakwa tersebut, Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi, sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi menghentikan Terdakwa di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan untuk digunakan bersama dengan Saksi Darwin;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa dan bergerak menuju rumah kediaman Saksi Darwin;
 - Bahwa setelah Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya sampai di rumah kediaman Saksi Darwin dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Darwin akhirnya mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan mengakui bahwa Saksi Darwin yang menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa adalah: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana pendek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah KB 5949 WR;
 - Bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa juga mengaku tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di pos jaga yang berada di Komplek Dazhrih Jalan Parit Haji Husin 2 Kec. Pontianak Tenggara;
 - Bahwa pada saat itu ada datang beberapa Petugas Kepolisian dan menerangkan kepada Saksi selaku petugas jaga malam di komplek tersebut bahwa mereka akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Darwin yang diduga menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi juga diminta untuk menyaksikan penggeledahan pada Terdakwa dan pada Saksi Darwin;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip transparan tersebut ditemukan di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa waktu itu;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Darwin adalah milik mereka berdua;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Darwin dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas di kotak hp Realmi yang diakui Saksi Darwin adalah sebagai miliknya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Darwin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Darwin dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Dazhril Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, dimana Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, ternyata narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli sabu dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di rumah Saksi di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhril Spring, Ruko No 4 Kec. Pontianak Tenggara, Petugas Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian mengaku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa Saksilah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan ketika itu;
 - Bahwa Saksi mengakui menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengakui narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat Saksi dan Terdakwa gunakan karena lebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengakui sudah sekitar satu tahun menggunakan sabu;
 - Bahwa Petugas Kepolsian kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi dan di dalam kamar Saksi ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas untuk menggunakan sabu di kotak hp Realmei;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota;
 - Bahwa Saksi mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhri Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Darwin menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Darwin sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, ternyata narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi Darwin menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli sabu dan Saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah KB 5949 WR menuju Kampung Beting dan membelinya kepada seseorang bernama Iki (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Darwin;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Saksi Darwin, tiba-tiba Petugas Kepolisian menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan menyuruh Terdakwa untuk turun;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan untuk digunakan bersama dengan Saksi Darwin;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,60 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah KB 5949 WR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:293/V/2021/Rs.bhy tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fujianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Darwin Anak Lasino dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Negatif (+)
2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA: Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak Nomor:204/10864.00/2021, tanggal 05 Mei 2021 yang dilakukan penaksiran oleh Wisnu Riyadi, Nik.P.82974, memiliki hasil sebagai berikut:

- a. Sebelum Penyisihan:
 - Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- b. Penyisihan:
 - Kode A memiliki berat brutto sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- c. Sisa setelah penyisihan:
 - Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - Plastik Kosong kode A memiliki berat netto sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti atas nama M.Yusuf Als Ucup Bin M. Tahir (alm), dkk Nomor: LP-21.107.99.20.05.0477.K tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0477.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih;

KESIMPULAN:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhril Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Darwin menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Darwin sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, ternyata narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi Darwin menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli sabu dan Saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah KB 5949 WR menuju Kampung Beting dan membelinya pada seseorang yang bernama Iki (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Darwin;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Saksi Darwin, tiba-tiba Petugas Kepolisian menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan menyuruh Terdakwa untuk turun;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan Terdakwa untuk digunakan bersama dengan Saksi Darwin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhril Spring, Ruko No 4 Kec. Pontianak Tenggara, Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi Darwin dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Darwin;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian mengaku telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang menurut pengakuan Terdakwa Saksi Darwinlah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Darwin mengakui yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Darwin mengakui narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Darwin gunakan bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat Saksi Darwin dan Terdakwa gunakan karena lebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saksi Darwin dan di dalam kamar Saksi Darwin ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas untuk menggunakan sabu di kotak hp Realme;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Darwin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna,
2. Narkotika gol.1 bagi diri sendiri,
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “Setiap penyalahguna” dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata “setiap penyalahguna” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Setiap penyalahguna” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “M. Yusuf Alias Ucup Bin M. Tahir (Alm)”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Setiap penyalahguna” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Narkotika gol.1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah narkotika baik sintetis maupun semisintetis yang terdaftar dalam Lampiran Daftar jenis-jenis narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhriil Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Darwin menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Darwin sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, ternyata narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi Darwin menyuruh Terdakwa



untuk kembali membeli sabu dan Saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah KB 5949 WR menuju Kampung Beting dan membelinya dengan seseorang yang bernama Iki (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Dariwn;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Saksi Darwin, tiba-tiba Petugas Kepolisian menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan menyuruh Terdakwa untuk turun dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhri Spring, Ruko No 4 Kec. Pontianak Tenggara, Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi Darwin dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa Saksi Darwin mengakui yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya akan Saksi Darwin gunakan bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat Saksi Darwin dan Terdakwa gunakan karena lebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saksi Darwin dan di dalam kamar Saksi Darwin ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas untuk menggunakan sabu di kotak hp Realmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" menurut Drs.



P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA cetakan ketiga tahun 1990, halaman 54, Penerbit Sinar Baru Bandung yaitu:

“Bahwa pelaku dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya Opzet atau Schuld. Dengan perkataan “menyuruh melakukan” berarti bahwa terdapat orang lain “yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan orang mana disebut “materiele dader” orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “middelijke dader” ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “ontoerekeningsvatbaar” atau yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara pisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking” mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Darwin sedang menggunakan narkoba jenis sabu di tempat kediaman Saksi Darwin pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Wib sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Dazhril Spring Ruko No.4 Kec.Pontianak Tenggara, ternyata narkoba jenis sabu tersebut sudah habis, sehingga selanjutnya Saksi Darwin menyuruh Terdakwa untuk kembali membeli sabu dan Saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah KB 5949 WR menuju Kampung Beting untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Iki (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Saksi Darwin, tiba-tiba Petugas Kepolisian menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan Kampus Asmi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan menyuruh Terdakwa untuk turun, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi, dimana Saksi Darwin adalah pihak yang menyuruh melakukan dan Terdakwa adalah pihak yang melakukan, namun demikian posisi Terdakwa bukan cuma pada sebatas pihak yang disuruh melakukan saja, Terdakwa juga ada pada posisi sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, karena Terdakwa juga ikut bersama-sama dengan Saksi Darwin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu itu, sehingga Terdakwa juga haruslah juga diminta pertanggungjawabannya dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" juga telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,60 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna merah KB 5949 WR;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Alias Ucup Bin M. Tahir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara bersama-sama";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,60 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah KB 5949 WR;Dikembalikan kepada Terdakwa M. Yusuf Alias Ucup Bin M. Tahir (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, H. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Udut W. K. Napitupulu, S.H. M.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Azwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Syahrul Sa'ban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H.,

H. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Ptk